

JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Jamaluddin¹, Anisa Nurfayda², Anna Erviana³

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

^{2,3}Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

Email: ^a jamaluddinafghany@gmail.com ^b anisanurfayda@gmail.com ^c annaerviana97@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concept of buying and selling based on e-commerce in the perspective of Islamic economics. The type of research used is library research, with a research approach, namely a socio-economic approach and a normative theological approach. The results of the study indicate that e-commerce-based buying and selling transactions from an Islamic economic perspective are allowed both in terms of pillars and conditions, there is no face-to-face agreement between buyers and sellers, and only the contract actors are met in one internet network site. The implication of this research is to create more Islamic values in e-commerce transactions, especially for the object of buying and selling in the form of goods, then merchants should provide *khiyar ru'yah* and *khiyar 'disgrace* facilities for consumers when they receive the ordered goods. In the interest of Muslims and protecting the Islamic moral values of the community, it is hoped that technology professionals who are Muslim can create Islamic e-commerce providers. For Muslims, it is recommended to be careful in e-commerce transactions in order to avoid losses.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli berbasis e-commerce dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan peneliian yakni pendekatan sosiologis ekonomi dan pendekatan teologi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli berbasis e-commerce perspektif ekonomi Islam dibolehkan baik dari segi rukun maupun syarat, akad dalam jual beli e-commerce tidak ada tatap muka antara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk lebih menciptakan nilai-nilai Islam dalam transaksi e-commerce terutama untuk objek jual belinya berupa barang, maka seyogyanya merchant memberikan fasilitas *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib* bagi konsumen ketika telah menerima barang yang dipesan. Demi kepentingan umat Islam dan melindungi nilai-nilai moral keislaman masyarakat, maka diharapkan kepada profesional teknologi yang beragama Islam untuk membuat provider e-commerce islami. Bagi umat Islam, dianjurkan untuk berhati-hati dalam bertransaksi e-commerce demi menghindari terjadinya kerugian.

Article Info

Article history:

Diterima
2022-03-06

Disetujui
2022-04-06

Dipublikasikan
2022-04-23

Keywords:

Buy and sell; E-commerce; Islamic economics.

Kata Kunci:

Jual Beli; E-commerce; Ekonomi Islam.

[1] PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial,

manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang

lain. Pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut dengan mu'amalah.

Masalah mu'amalah selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang mu'amalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli. Jual beli adalah merupakan salah satu kegiatan masyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh mayoritas ulama fikih, tidak ada khilaf (perbedaan) diantara mereka, dalam al-Qur'an juga ditegaskan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram.

Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (smart-phone), tablet, dan berbagai gadget lainnya. Pada berbagai teknologi baru tersebut, konsumen dapat memiliki berbagai fitur program dari pasar online yang terdapat pada berbagai

teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar.

Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic commerce atau yang disingkat dengan e-commerce. E-commerce seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Di Indonesia fenomena e-commerce ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku online pertama.

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Melihat bentuknya e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai transaksi jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan penata e-commerce itu.

Fenomena lain yang muncul dalam transaksi e-commerce ini ialah; (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual, (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran

namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli, (c) potensi gagal bayar dari pembeli, di mana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

[2] KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut terminologi berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhaili¹ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus juga membeli.

Secara terminologi, terdapat definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing didefinisikan sama. Sayyid Sa>biq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلٌ مِلْكٍ
بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Artinya:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dipindahkan.²

Dalam definisi terdapat, harta, milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka yang dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, adapun yang dimaksud dengan ganti agar

dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ
شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ
مَخْصُوصٍ.

Artinya:

Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus” yang dimaksudkan ulama Hanafiah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena hal itu tidak bermanfaat bagi orang Muslim. Apabila jenis barang itu masih tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiah jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama malikiyah) yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكَ وَتَمْلُكًا.

Artinya:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”

¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, h. 3304.

²Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mukhlisin al-Za>ki dkk, h. 126.

³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, h. 3305.

Dalam definisi ini ditekankan bahwa "milik dan pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*al-Ijarah*).

2. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:⁴

3. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz* menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima *hibah*, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang

telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemashlahatan anak kecil itu.

Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang telah berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

4. Syarat-syarat yang terkaid dengan ijab kabul.

Para ulama fikih sepakat unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Terdapat transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak seperti wasiat, hibah dan wakaf. Hal ini tidak perlu mengadakan ijab kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama fikih Hambali dan ulama lainnya, ijab kabul tidak diperlukan dalam masalah wakaf.⁵

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan

⁴Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, h. 115.

⁵Mustafa Ahmad al-Zurqa', "*Al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*", vol 3, dalam Abdul Rahman Ghazali dkk., eds., *Fiqh Mu'amalah*, h. 43.

barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya: Rp. 20.000, lalu pembeli menjawab "saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000." Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan kabul itu dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian dia ucapkan kabul maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak

pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fikih Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua pihak. Menurut mereka diantara unsur terpenting dalam sebuah transaksi jual beli yaitu suka sama suka. Hal ini sesuai dengan kandungan QS. al-Nisa'/4: 29. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.⁶

5. Macam-Macam Akad dalam Jual Beli

1) Akad Al-Salam

Secara bahasa *salam* atau *salaf* berarti pesanan. Secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri

⁶Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Vol. 3 (Bandung: Dahlan), h. 4.

tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.⁷

Adapun syarat akad al-Salam antara lain:

- a) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
- b) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁸
- d) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
- e) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri,

macam dan ukurannya.⁹ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.¹⁰ Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al-muslim fih* dapat ditambahkan dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-muslim fih*.

- f) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayanya untuk menyediakan barang tersebut.
- g) Barang yang dipesan dalam akad *salam* harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan. Pendapat ini menurut Ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah, akad *salam* dibolehkan atas barang *al-qimiyyah* yaitu yang dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu.¹¹

⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), h.125.

⁸Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 79.

⁹Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 141.

¹⁰Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Da>rul Falah, 2000), h. 511.

¹¹Ghufron Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah*

h) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Akan tetapi, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

2) Akad *Murabahah*

Ditinjau dari segi maknanya, *murabahah* adalah bentuk jamak dari kata حبار yang bentuk asalnya adalah خبر yang ditambah dengan huruf alif untuk menunjukkan *isytirak/musyarakah* yang mengandung arti memberikan sebuah kelebihan.¹² Artinya memberi keuntungan atau laba diantara yang berakad atau orang yang melakukan persekutuan.¹³ Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan. Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan, laba dan faedah.

Sedangkan syarat-syarat *murabahah*, para ulama telah bersepakat bahwa harus memenuhi sebagai berikut:

- a) Informasi mengenai harga awal/pokok. Penjual dan pembeli menyepakati harga beli barang yang akan ditransaksikan. Harga tersebut

harus menggunakan unit hitung yang jelas (misalnya mata uang). Apabila terdapat diskon pada pembelian pertama oleh penjual, maka diskon tersebut milik pembeli akhir.¹⁴

- b) Informasi keuntungan harus jelas dan menggunakan unit hitung yang jelas.
 - c) Tidak boleh mengandung riba.
 - d) Akad pembelian pertama harus sah.
- ### 3) Akad *Istisna'*

Istishna' (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'* (اتصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan "*istashna' a fulan baitan*", meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.

Istisna' atau pemesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fikih artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.¹⁵

Syarat-syarat akad *istisna'* antara lain:

- a) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 148.

¹²Kamus *al-Munjid fi Lughoti wal A'lam*, (Libanon: Da>r al-Masyriq, 2008), h. 233 dan Kamus *al-Munawwir*, 1984, h. 463.

¹³Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 263.

¹⁴Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), mengenai diskon No.16/DSN-MUI/IX/2000.

¹⁵Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 112.

- b) Rida atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji
- c) Apabila isi akad disyaratkan (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istisna*>', tetapi menjadi akad *ijarah* (sewa- menyewa).¹⁶
- d) Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.
- e) *Mashnu*>' (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dll.
- f) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara*' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudhratan.¹⁷

4) Akad *Al-Ijarah*

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Oleh karena itu, pahala disebut dengan *ajr*. Dalam pengertian syariat, sewa-menyewa didefinisikan sebagai akad atas dasar manfaat dengan timbal balik imbalan. Maka, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon tidak termasuk manfaat. Tidak boleh juga menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasa di takar dan di timbang karena semua tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Tidak boleh juga menyewa sapi, kambing, atau unta untuk di perah susunya karena penyewaan

memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada bendanya.¹⁸

Agar akad sewa dianggap sah, maka hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

- a) Kedua orang yang berakad saling rela. Jika salah satu dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akadnya tidak sah sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa>' /4: 29.
- b) Manfaat barang atau jasa yang di akadkan diketahui benar-benar untuk mencegah timbulnya konflik, bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dengan melihat benda yang ingin di sewa atau menyebutkan detailnya jika memungkinkan. Kedua, dengan menjelaskan masa sewa, seperti sebulan, setahun, dan seterusnya. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan atau jasa yang dikehendaki penyewa.
- c) Sesuatu yang di akadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai syariat, sebagai ulama menjadikan ini sebagai syarat dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Hal ini karena manfaat barang

¹⁶Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2010), h. 53.

¹⁷Sofyan S. Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFE sakti, 2006), h. 182-183.

¹⁸Sayyid Sa>biq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mukhlisin al-Zaki dkk, *Fikih Sunnah*, h. 157.

¹⁹Sayyid Sa>biq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mukhlisin al-Zaki dkk, *Fikih Sunnah*, h. 160-161.

milik persekutuan tidak bisa diambil secara utuh.

- d) Barang yang di sewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimilikinya. Tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang di rampas dan tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan. Tidak boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman untuk ditanami atau binatang cacat untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat ketika dijadikan objek akad.
- e) Manfaat yang di akadkan hukumnya harus mubah, bukan haram atau wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk sebuah perbuatan maksiat karena perbuatan maksiat haram dilakukan. Barang siapa mengupah seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau membawa khamar, tempat permainan judi atau gereja maka akad sewanya batal.

5) Akad *Syirkah*

Syirkah secara bahasa artinya perkumpulan atau persekutuan. *Syirkah* ini terjadi karena berdasarkan pilihan atau kesepakatan antara dua orang atau lebih.²⁰ Ulama fikih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan. Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i *syirkah* adalah percampuran, yakni bercampurnya salah

satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya.²¹

Menurut hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi empat bagian:

- a) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua yang berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan sebagainya.
- b) Syarat yang terkait dengan harta (*ma>l*). Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqu>d*) seperti riyal, rupiah, dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda
- c) Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu: pertama, modal pokok harus sama. Dua, orang yang bersyirkah adalah ahli *kafalah*. Tiga, objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.
- d) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- e) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lainnya.

²⁰Sayyid Sa>biq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mukhlisin al-Zaki dkk, *Fiqih Sunnah*, h. 341.

²¹Rachmat Syafe'i, *Fikih Mua'malah*, Cet. 10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.183.

- f) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

[3] METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif dan sosiologi ekonomi. Teknik pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni buku-buku yang relevan dengan objek kajian. Sedangkan data sekunder adalah literatur yang terkait seperti jurnal, artikel, dan penelitian ilmiah lainnya yang dikumpulkan untuk melengkapi data kepustakaan.

Adapun abjek kajian dalam penelitian ini adalah bersumber dari data kepustakaan atau literatur terkait terdapat relevansi dengan fokus yang dikajir, selanjutnya data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan atau memecahkan permasalahan yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah menganalisis secara mendalam data dan sumber yang didapatkan dari referensi kepustakaan.

[4] HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli *E-commerce*

Penerapan *e-commerce* bermula di awal tahun 1970-an, dengan adanya motivasi semacam *electronic fund transfer* (EFT). Saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir

perusahaan kecil yang nekat. Lalu muncullah *Electronic Data Interchange* (EDI), yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain sehingga memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta, mulai lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, ritel, layanan dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi lain kemudian menyusul, yang memiliki jangkauan dari perdagangan saham sampai sistem reservasi perjalanan.

Pada saat itu sistem tersebut disebut sebagai aplikasi telekomunikasi yang nilai strateginya sudah dikenal secara umum. Dengan adanya komersialisasi internet di awal tahun 1990-an, serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah *electronic commerce* (*e-commerce*), yang aplikasinya segera berkembang pesat. Pusat riset *e-commerce* di Universitas Texas yang mempelajari 2000 perusahaan internet, sektor yang tumbuh paling cepat adalah *e-commerce*, yang naik sampai 72% dari \$99,8 milyar menjadi \$171,5 milyar. Pada tahun 2002, di atas satu triliun dolar pendapatan dihasilkan dari internet.²²

Karakteristik beberapa pelayanan elektronik dapat terlihat juga pada pelayanan tradisional. Jasa internet bersifat tidak nyata, karena transaksi dan pengalaman jasa di sampaikan dengan jaringan elektronik yang tidak dapat dilihat, sehingga sulit untuk di ukur dan dipertimbangkan secara penuh. Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan kebutuhan, harapan,

²² Hendra W Saputro. *Pengertian E-commerce dan Sajarah Perkembangan E-commerce*. artikel online 06 Februari 2008.

kemampuan pelayanan diri, kesadaran untuk berinteraksi, dan kontribusi persepsi konsumen terhadap adanya ketidak seragaman dalam pelayaan elektronik.²³

E-commerce merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web Internet* atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi termasuk internet, Kalakota dan Whinston mendefinisikan *e-commerce* dari beberapa perspektif berikut:

- a. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk, layanan atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi/ aliran kerja perusahaan.
- c. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *Service Cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan layanan.
- d. Dari perspektif *online*, *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya.

E-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis

berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi maupun antara institusi dengan konsumen langsung. Beberapa kalangan akademisi pun sepakat mendefinisikan *e-commerce* sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jejaring peralatan digital.²⁴

E-commerce merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Penjualan online memudahkan kita mencari barang yang kita inginkan dengan cepat dan tentunya tidak menghabiskan banyak waktu dan energi karena yang kita butuhkan untuk mencari hanya komputer serta koneksi internet. Penjualan online sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk penjual, produk atau tokonya dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui dan dilihat oleh calon pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dapat melihat berbagai macam produk yang dicari dan dijual di internet serta dapat membandingkan suatu produk dengan produk lainnya dengan cepat.²⁵

2. Syarat dan Rukun Jual Beli Berbasis *E-commerce*

Rukun akad dalam transaksi *e-commerce* adalah objek akad dalam

²³ Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 199-128.

²⁴ YounGau. *Ecommerce*. giftblogonline.http://dirgta84.blog. (6 Juni 2017).

²⁵ Runto Hedianna & Ahmad Dasuki Aly. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013), h. 44.

transaksi, dalam penjualan *online* objek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh si penjual. Tidak boleh dalam penjual *e-commerce* maupun penjualan tatap muka, barang belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan *e-commerce* harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk kekurangan dari barang tersebut jika ada.

Untuk mengetahui transaksi *e-commerce* bertentangan atau tidak dari segi syariat Islam, maka haruslah memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

a. Subjek transaksi *e-commerce*

Pada intinya subjek perikatan harus telah *aqil baligh* serta bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak lainnya. Mengenai syarat dewasa dalam *e-commerce* sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perikatan tersebut telah memenuhi ketentuan itu. Hal ini karena para pihak tidak bertemu langsung secara fisik melainkan hanya melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi pihak yang lain. Oleh karena itu apabila pihak yang melakukan *e-commerce* telah dewasa, mampu bertindak sendiri, maka perikatan yang terjadi dalam *e-commerce* adalah sah.

b. Objek transaksi *e-commerce*

Kaitannya dengan syarat objek harus ada pada waktu dibuatnya akad sebagai penafsiran dari hadis Nabi saw mengenai hukum (*illat, causal egis*). Menurut penafsiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa alasan hukum *illat*

larangan Nabi saw terhadap jual beli yang tidak ada pada seseorang adalah *garar*, bukan tidak adanya barang pada waktu ditutupnya akad. Penafsiran ini sesuai dengan hadis Nabi saw melarang jual beli *garar*.²⁶

c. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat)

Objek akad yang dibenarkan oleh syariah tidak hanya yang zatnya halal, namun juga bermanfaat. Mengenai syarat halalnya objek yang ditransaksikan dalam *online contact* terdiri dari berbagai macam jenis barang atau jasa yang jika dilihat pada ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan kerancuan. Selain itu, transaksi melalui *online contact* tidak hanya dilakukan antar daerah di Indonesia tetapi kebanyakan dilakukan antar negara di dunia.

d. Harus jelas dan diketahui

Sebagaimana telah dibahas dalam beberapa buku tentang transaksi jual beli, bahwa objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, maka jika barang atau harga tidak diketahui jual belinya tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat diketahui cukup dengan menyaksikan barang dan ukurannya sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya. Harga satuan barang tersebut haruslah jelas diketahui oleh pembeli.

E-commerce sebagai salah satu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet melalui jangkauan penerapan yang sangat luas secara garis besar *e-commerce* saat ini dikembangkan untuk memenuhi aktivitas

²⁶Ibnu Qayyim. *I'lan al-Muwaqqi'in*. (Cet. II; Beirut: Dar al-Jiil, 1980), h. 27-28.

ekonomi *business to business, business to consumer, consumer to consumer*.²⁷

3. Mekanisme Transaksi E-commerce

Mekanisme dalam transaksi *e-commerce* memiliki beberapa tahapan-tahapan antara lain;²⁸

- a) Information Sharing, dalam proses ini penjual mencari menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara pembeli berusaha semaksimal mungkin mencari informasi tentang produk dan jasa yang dibutuhkan.
- b) Pemesanan produk dan jasa secara elektronik, kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan membuat perjanjian, biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti *elektronik data interchange*.
- c) Aktivitas purna jual, dilakukan dengan cara melihat kualitas produk, permintaan informasi baru, cara penggunaan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan.

4. Relevansi Transaksi E-commerce dan Al-salam

Salam berasal dari bahasa Arab yang disebut juga dengan '*al-salaf*'²⁹ yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di depan.

Para ahli fikih menyebutnya *bai' al-mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Dilihat dari sisi pembeli ia sangat membutuhkan barang tersebut dikemudian hari, sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut.³⁰

Ulama' mazhab Syafi'i berbeda berpendapat bahwa *Salam* boleh dilakukan secara langsung karena apabila ia boleh dilakukan dengan penangguhan yang disertai ketidakjelasan, maka ia lebih boleh dilakukan secara langsung. Disebutkannya penangguhan dalam hadis bukanlah sebagai pensyaratannya, melainkan maknanya adalah bahwa apabila *salam* dilakukan secara tidak langsung maka batas waktunya harus ditentukan batasannya.

Dalam hal ini al-Syaukani menyimpulkan, yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' mahab al-Syafi'i yaitu tidak dianggapnya penangguhan sebagai suatu yang menentukan karena tidak adanya dalil yang menunjukkannya. Kita tidak boleh mematuhi sebuah hukum tanpa adil. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tanpa adanya penangguhan, maka yang terjadi adalah jual beli sesuatu yang tidak ada. Padahal itu tidak dibolehkan kecuali dalam *salam*, juga bahwa tidak ada yang membedakan antara *salam* dan jual beli kecuali penangguhan. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan alasan

²⁷ Atmojo. *Internet untuk Bisnis I*. (Yogyakarta: Diekomnet Training, 2002), h. 3.

²⁸ Syukri Iska, "E-commere dalam Tinjauan Fiqih", Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 123.

²⁹ Diambil dari kata *taslif* yang berarti mendahulukan, karena di sini penukar didahulukan atas barang yang dijual.

³⁰Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mukhlisin al-Zaki dkk. *Fikih Sunnah*. (Surakarta: Insan Kamil, 2016) h. 101.

bahwa bentuk dari akadnya yang berbeda dan itu sudah cukup.³¹

[5] KESIMPULAN

Pada dasarnya jual beli berbasis *e-commerce* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi beberapa syarat sebagai berikut; a) Sistem atau tata caranya tidak haram, b) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi *online* bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syariat Islam seperti minuman keras, narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta dan *webside* yang menginformasikan hal-hal atau gambar yang dapat mempengaruhi siapapun ke dalam perzinahan. c) Tidak melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. d) Dan hal lainnya yang tidak membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Prinsip yang harus dianut dalam jual beli *e-commerce* adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Telah diketahui bahwa akadnya ialah penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo diharapkan tidak terjadi percekocokan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Siddiqi, T.M Hasby. 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam. Tinjauan Antar Mazhab*. Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Jamaluddin. (2018). *Konsep Jual Beli Al-Salam dalam Perspektif Sayyid Sabiq dan Relevansinya terhadap Jual Beli Berbasis E-commerce*. Tesis. (Makassar: UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin Press. hlm. 5.
- Muttaqin Azhar. 2009. *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: IP Universitas Muhammadiyah.
- Huda M. Choirul. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*.
- Misbahiddin. 2012. *E-commerce dan Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Wahyuni Sri. (2015). *Praktek Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah. Studi Pada Pasar Kore Kab. Bima*. Makassar, 2015), hlm. 150-151.
- Saputro Hendra W. 2008. *Pengertian E-commerce dan Sajaarah Perkembangan E-commerce*.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- YounGau. *Ecommerce*. 2017. giftblogonline.<http://dirgta84.blogspot>.
- Hediana Runto & Ahmad Dasuki Aly. 2013. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Qayyim Ibnu. 1980. *I'lan al-Muwaqqi'in*. Cet. II; Beirut: Dar al-Jiil.

³¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mukhlisin al-Zaki dkk, *Fikih Sunnah*, h. 104.

- Atmojo. 2010. *Internet untuk Bisnis I*. Yogyakarta: Diekomnet Training.
- Iska Syukri. (2010). "E-commere dalam Tinjauan Fiqih", Vol. 9, No. 2, 2010, hlm. 123.
- Sabiq Sayyid. 2016. *Fiqih Sunnah*. Terj. Mukhlisin al-Zaki dkk. *Fiqih Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil